



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yulia Rahmawati, bertempat tinggal di Barambai Kolam Kiri Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan/ Desa Barambai Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Barambai Kolam Kiri, Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah terjadi perkawinan MADE SUGATRA dengan WAYAN YULIA RAHMAWATI sesuai dengan kutipan akta nikah No. 6304-KW-26082020-0001 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 26 Agustus 2020 dan sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suami pemohon sesuai Kutipan Akta Cerai No.6304-CR-17052022-0001 Yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 17 Mei 2022.
- Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 30 September 2020 di Barito Kuala yang selanjutnya diberi nama DILLAAZKIA.
- Bahwa kelahiran anak kandung Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 6304-LT-19052022-0013 tanggal 19 Mei 2022. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah DILLA AZKIA dengan tempat lahir Barito Kuala dan tanggal lahir 30 September 2020, anak ke-1 dari suami isteri MADE SUGATRA dan WAYAN YULIA RAHMAWATI.
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama orang tua kandung pemohon terhadap akta kelahiran pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama pemohon di akta anak pemohon tersebut WAYAN YULIA RAHMAWATI menjadi YULIA RAHMAWATI.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 6304-LT-19052022-0013 tanggal 19 Mei 2022 dengan mengganti pemohon tersebut WAYAN YULIA RAHMAWATI menjadi YULIA RAHMAWATI, sebagai mana yang tertulis dalam Akta kelahiran pemohon, Ijazah pemohon, Kartu tanda penduduk pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Buku nikah pemohon.
- Bahwa untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama YULIA RAHMAWATI, mengganti pemohon di akta anak kelahiran tersebut WAYAN YULIA RAHMAWATI menjadi YULIA RAHMAWATI, di akta kelahiran No. 6304-LT-19052022-0013.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama orang tua kandung pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LT-19052022-0013 tanggal 19 Mei 2022. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.892/T/2008;
2. P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.6304-LT-19052022-0013;
3. P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar No.DN-15 Dd 0028177;
4. P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-15 DI/06 0016756;
5. P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-15 /M-SMA/06/ 0007516;
6. P-6 berupa Kutipan Akta Perceraian No.6304-CR-17052022-0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang Pemohon juga mengajukan Saksi Sri Rahayu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengubah namanya karena ada penambahan kata "WAYAN" pada nama Pemohon yaitu WAYAN YULIA RAHMAWATI yang mana diberikan oleh mantan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dulu adalah orang Bali;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah YULIA RAHMAWATI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon sudah lama berganti menjadi WAYAN YULIA RAHMAWATI sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sejak menikah dengan mantan suami Pemohon;
- Bshwa sepengetahuan Saksi, identitas Pemohon yang menggunakan nama WAYAN YULIA RAHMAWATI ada di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon adalah DILLA AZKIA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada bulan September 2020 namun untuk tanggal pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah anak Pemohon sudah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu siapa ayah dari anak tersebut namun lupa namanya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan mantan suami Pemohon bercerai;

Menimbang bahwa pada hari sidang lanjutan tanggal 9 November 2023, dan sidang tanggal 16 November 2023 Pemohon tidak hadir kembali dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah patut melalui persidangan yang ia hadiri langsung maupun melalui relaas panggilan secara elektronik Nomor 8/Pdt.P/2023 tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Indi Rizka Sahfira, S.H, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Imansyah, S.E, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imansyah, S.E

Indi Rizka Sahfira, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....Biaya	:	Rp0,00;
Penggilan	:	
4.....Biaya	:	Rp10.000,00;
PNBP Penggilan Pertama	:	
5.....Reda	:	Rp10.000,00;
ksi	:	
6.....Lege	:	Rp10.000,00;
S	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)